



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 176/Pdt.P/2019/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Abd Wahab R Bin Abd Rahim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerja tukang Batu pendidikan SMP, berkediaman di Lingkungan Landi (Depan Kantor Camat Simboro), Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan kedua orang tuanya;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 21 November 2019, dengan register 176/Pdt.P/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 September 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ramlah di kecamatan simboro kabupaten mamuju, dengan nomor 116/16/VII/2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak, salah satunya bernama Nurwati, umur 16 tahun 4 Bulan, anak pertama, yang lahir pada tanggal 15 Juli 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 3 Bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Gunawan, umur 17 tahun

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Dusun Sibela, Desa Tamemongga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Gunawan, dengan alasan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering tidur seranjang, di mana Pada Saat itu anak Pemohon pamit selama 3 hari dengan alasan kegiatan sekolah, namun ironisnya anak Pemohon justru ke rumah Calon Suaminya selama 3 hari, dan tidur seranjang selama 3 hari itu, akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon pada saat itu lagi bermalam di kebun, ketiga hari nya pun orang tua calon suami anak Pemohon datang dan menyuruh calon suami anak Pemohon untuk membawa anak Pemohon pulang ke rumah Pemohon;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Gunawan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Gunawan dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah Pengadilan Agama Mamuju mengeluarkan hasil penetapan sidang dispensasi kawin;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 0895/Kua.31.01.15/PW.00/11/2019, tanggal 20 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurwati, umur 16 tahun 4 Bulan, untuk menikah dengan Gunawan, umur 17 tahun 11 Bulan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia anak baik konsekuensi zohir maupun bathinnya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya, keduanya mempertegas isi permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar dan menasihati anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Gunawan perihal besarnya tanggungjawab ketika telah hidup berumah tangga dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi keduanya menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul karenanya, selanjutnya anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang duduk di kelas satu Sekolah Menengah Umum dan calon mempelai laki-laki telah tamat Sekolah Menengah Umum;
- Bahwa antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak dua tahun terakhir dan pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa keinginan menikah adalah inisiatif dari anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keduanya telah siap berumah tangga;

Bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Wahab R, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Wahab R, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwati, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gunawan, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Nurwati, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Madrasah Tsanawiyah Ainun Sahab Landi, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Rusman bin Asmin, umur 30 tahun, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Nurwati dengan laki-laki bernama Gunawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Gunawan telah lama berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Gunawan telah sangat erat karena antara keduanya telah melakukan hubungan badan berkali-kali;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon sekarang masih duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa hasil bermusyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan secepatnya agar tidak terjadi lagi perzinahan;

2. Burhanuddin bin Syamsuddin, umur 38 tahun, saksi adalah sepupu Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Nurwati dengan laki-laki bernama Gunawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Gunawan telah lama berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Gunawan telah sangat erat karena antara keduanya telah melakukan hubungan badan berkali-kali;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon sekarang masih duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa hasil bermusyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan secepatnya agar tidak terjadi lagi perzinahan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin merujuk maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan telah berkali-kali melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Pemohon serta istri Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah pula menasihati kedua belah pihak terkait serta telah menjelaskan implikasi hukum dan konsekuensi social dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dalam hal ini Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon dan istri Pemohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon dan istri Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) .

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu keluarga dan bukti P-4 berupa akta kelahiran anak Pemohon, kedua bukti tersebut relevan, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas kependudukan anak Pemohon bernama Juhana sekaligus membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan dengan anak bernama Juhana yang sekarang berumur tujuh belas tahun lebih delapan bulan (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa akta kelahiran atas nama Gunawan (calon mempelai laki-laki), oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas anak bernama Gunawan sekarang berumur tujuh belas tahun lebih sebelas bulan (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa fotokopi Ijazah dalam hal ini Hakim menilai bukti P-6 mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat karena Ijazah adalah dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Pemohon patut dinyatakan telah lulus dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Pemohon cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan tersebut karena pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki karena hubungan antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan telah terjalin sedemikian erat bahkan keduanya telah berkali-kali melakukan hubungan biologis, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan telah sepakat perihal rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Nurwati adalah anak sah antara Pemohon dan perempuan bernama Ramlah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan telah melakukan hubungan badan (*biologis*);
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Gunawan karena kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dengan segala konsekuensinya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan tidak terikat dalam hubungan nasab, tidak terikat dalam hubungan semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, Islam hanya mensyaratkan kebolehan bagi penganutnya untuk melakukan pernikahan salah satu syaratnya telah baligh.

Menimbang, bahwa penetapan batas minimum usia pernikahan disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur Sembilan belas tahun, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini dispensasi kawin, Hakim berpendapat bahwa ada tiga indikator yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta, Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat *desakan* atau paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini kedua calon mempelai pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyatakan bahwa setuju atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara keduanya mempunyai perasaan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka satu sama lain dan bahkan kesiapan yang ditunjukkan tersebut merupakan representasi bentuk tanggung jawab keduanya karena telah melakukan hubungan biologis pra nikah, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sama sekali tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;

### 2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua.

Menimbang, bahwa terminology eksploitasi sebagaimana tersebut di atas adalah upaya atau tindakan orang tua yang menempatkan anak sebagai objek yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua baik kemanfaatan itu bersifat materil /finansial maupun imateril;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa rencana pernikahan dilatarbelakangi karena anak Pemohon dan laki-laki bernama Gunawan telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa menanggguhkan atau menunda pelaksanaan pernikahan tersebut akan berpotensi menyebabkan terulangnya perbuatan zina tersebut serta dapat pula menimbulkan gejala di masyarakat, sehingga dalam keadaan yang demikian pernikahan urgen untuk dilaksanakan;

### 3. Kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup berumah tangga hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau sebagai istri, karena bila terjadi pernikahan maka serta merta lahirlah keadaan hukum baru dengan segala konsekuensi baik yuridis maupun sosiologis;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan kedua calon mempelai dengan memberikan arahan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dengan segala problematika serta

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi logis yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kedua calon mempelai menyatakan siap untuk memikul tanggungjawab tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap mampu atau tidaknya anak tersebut untuk hidup berumah tangga bisa sangat bersifat subjektif ketika diperhadapkan dengan kepentingan yang lebih urgen yaitu menyelamatkan anak Pemohon dari perbuatan zina yang berulang-ulang, oleh sebab itu meskipun kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga, namun demikian hal itu tidak serta merta menafikan peran dari orang tua kedua calon mempelai, dalam hal ini pada masa transisi maka orang tua harus tetap terlibat dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut dalam batasan-batasan yang wajar dan dibenarkan oleh norma hukum dan etika, misal : membantu secara financial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga; dan hal-hal lain diluar kebutuhan financial yang dibutuhkan untuk kepentingan rumah tangga anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya tiga indicator sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* syarat usia minimum pernikahan sebagaimana ketentuan yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat disimpangi demi kemaslahatan dan/ atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perisdangan pula terungkap fakta bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya memberi dispensasi kepada anak Pemohon Nurwati binti Abd. Wahab R, untuk melakukan pernikahan laki-laki bernama Gunawan bin Jumani;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nurwati bin Abd. Wahab R) untuk menikah dengan laki-laki bernama Gunawan bin Jumani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)